



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 239/PL.02.2-Kpt/9113/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN

UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa . . .

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebelum Pengumuman Pendaftaran Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4684);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 19 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394 /PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 180/PL.02-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 164/HK.03.1-Kpt/9113/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 165/HK.03.1-Kpt/9113/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor: 166/HK.03.1-Kpt/9113/Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupn Yahukimo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor: 203/PL.02.2-BA/9113/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh paling sedikit **20 %** (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Memperoleh paling sedikit **25 %** (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan . . .

mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo menggunakan ketentuan memperoleh sedikit **25 %** (dua puluh lima persen) dari akumulasi Perolehan Suara Sah, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Perhitungan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rumus sebagai berikut:
- a. Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **35** (tiga puluh lima) Kursi **x 20 %** (dua puluh persen) = **7** (tujuh) Kursi.
 - b. Jumlah seluruh Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 adalah **293.285** (dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima) suara sah **x 25 %** (dua puluh lima persen) = **73.321,25** (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu koma dua puluh lima) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan keatas menjadi **73.322** (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua) Suara Sah.
- KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Dalam Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu :
- a. Memperoleh paling sedikit **7** (tujuh) Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo; atau,
 - b. Memperoleh Suara Sah paling sedikit **73.322** (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua) Suara Sah dan hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Yahukimo Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2019.

- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atau Pemilihan Umum Terakhir.
- KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).
 3. Partai Golongan Karya (GOLKAR).
 4. Partai Nasdem.
 5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 6. Partai Perindo.
 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
 8. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
 9. Partai Amanat Nasional (PAN).
 10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
 11. Partai Demokrat.
 12. Partai Bulan Bintang (PBB)
- KEENAM : Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum

YESAYA MAGAYANG


Yacobus Tangdan Pasorong

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo;
2. Ketua BAWASLU Kabupaten Yahukimo;
3. Ketua Partai-Partai Politik di Kabupaten Yahukimo;
4. Arsip.

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN YAHUKIMO


NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK						Jumlah Perolehan Suara Sah
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.549	0	6.896	13.480	0	0	24.925
2	PARTAI GERINDRA	4.830	8.002	253	687	7.407	7.717	28.896
3	PARTAI PDI PERJUANGAN	592	3.409	1.461	0	0	346	5.808
4	PARTAI GOLKAR	3.469	7.497	0	6.024	2.340	3.508	22.838
5	PARTAI NASDEM	7.810	16.512	7.562	4.689	3.544	5.775	45.892
6	PARTAI GARUDA	1.965	3.901	0	0	0	0	5.866
7	PARTAI BERKARYA	491	0	0	0	0	0	491
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.254	0	0	0	0	0	6.254
9	PARTAI PERINDO	7.715	0	4	51	10.353	0	18.123
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	4.314	3.425	1.026	0	0	8.765
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6.214	0	0	0	0	0	6.214
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	10.955	6.344	11.138	14.619	12.504	13.436	68.996
13	PARTAI HANURA	2.989	0	0	0	5.329	5.173	13.491
14	PARTAI DEMOKRAT	6.012	4.093	0	3.023	9.172	6.262	28.562
15	PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	1.252	0	5.404	6.656
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	305	0	93	0	1.110	0	1.508
Total Suara Sah								293.285

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum



Yacobus Tangdan Pasorong

YESAYA MAGAYANG